

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT  
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA  
PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA ANTAR-UMAT  
YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)**



**Diajukan oleh :**

**Fernando Septiawan**

**NPM : 200513769**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT  
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA  
PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA ANTAR-UMAT  
YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)



Diajukan oleh :

Fernando Septiawan

NPM : 200513769

Program Studi : Ilmu Hukum

Program kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 29 Mei 2024

Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Puspaningtyas", is written over the printed name of the supervisor.

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PERKAWINAN BEDA AGAMA PASCA SURAT  
EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG  
PETUNJUK BAGI HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA  
PERMOHONAN PENCATATAN PERKAWINAN BEDA ANTAR-UMAT  
YANG BERBEDA AGAMA DAN KEPERCAYAAN  
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA)



Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji ujian  
Penulisan Hukum/Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada

Hari : Senin  
Tanggal : 24 Juni 2024  
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Susunan Tim Penguji

Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti,  
S.H., M.Hum.  
Sekretaris : N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,  
M.Hum.  
Anggota : Puspaningtyas Panglipurjati,  
S.H., LL.M.

Tanda Tangan

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Boedhi Pratiwi Christiani, S.H., M.Hum.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini, saya persembahkan secara tulus dan ikhlas kepada Tuhan Yesus Kristus, Keluarga dan para teman serta sahabat saya yang atas segala semangat, doa, dan dukungan dari merekalah membuat saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Orang Tua dan Keluarga Terkasih, atas doa, dukungan, dan kasih sayang yang selalu diberikan dalam setiap langkah hidup penulis.
2. Dosen Pembimbing, Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. , atas bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga dalam menyelesaikan penelitian ini.
3. Teman-teman seperjuangan, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan inspirasi dalam perjalanan menyelesaikan skripsi ini.
4. Rekan-rekan Mahasiswa, yang selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam menjalani masa perkuliahan.
5. Semua pihak yang turut berperan dalam terselesaikannya penelitian ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. Penulis menyadari bahwa tanpa dukungan dan bimbingan dari semua pihak di atas, penelitian ini tidak akan terselesaikan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala kontribusi dan doa yang telah diberikan. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan peningkatan kualitas kehidupan.

## HALAMAN MOTTO

### “SKRIPSI YANG BAIK ADALAH SKRIPSI YANG SELESAI”

“Aku memulai dengan **Dalam Nama Tuhan Yesus** dan dengan penuh keyakinan mengakhiri dengan kata **Amin**.

“Orang lain tidak akan bisa paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories* nya. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini. Tetap **berjuang ya!**”



## KATA PENGANTAR

Yang terkasih Tuhan yesus Kristus,

Puji syukur ke hadapanmu ya Tuhan yang telah memberkati kami, penulis berupa hikmat karunianya, kami peroleh pola pikir, pola pandang sehingga kami penulis dapat menyelesaikan karya penulisan skripsi ini yang berjudul "Implementasi Perkawinan Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Antar-Umat Yang Berbeda Agama Dan Kepercayaan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Yogyakarta)".

Sebagai salah satu karya tulis ilmiah dan menjadikan syarat mutlak untuk memperoleh gelar sarjana hukum ditempat penulis belajar dalam hal ini kuliah yaitu Universitas Atma Jaya Yogyakarta fakultas Hukum. Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Penulis telah berusaha secara maksimal mengatasi, menyelesaikan dengan kerja sama berbagai pihak dalam bentuk bimbingan arahan dan bantuan. Atas kepedulian ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada ;

1. Ibu dekan Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta serta telah memberikan saya kesempatan menimba ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
2. Ibu Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M, selaku Dosen Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta serta Dosen Pembimbing skripsi yang selalu

memberikan waktu, ide, kritik, saran yang membangun serta selalu

memberikan kesabaran dengan tulus membimbing mulai dari awal bimbingan hingga akhirnya selesai menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;

3. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan bantuan kepada penulis;
4. Djoko Wiryono Budhi Sarwoko, S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang telah mengizinkan saya untuk melakukan penelitian di kantor beliau;
5. B. Hengky Widhiantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Hukum Administrasi Negara pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan arahan dalam menjawab penelitian penulis;
6. Kedua orang tua, Triongko Susanto dan Lusia Tri Subekti yang selalu setia mendoakan, memberi semangat, kasih sayang, motivasi dan kesabaran kepada saya;
7. Teman - teman Djoung Sidoarum yang selalu mendukung, menghibur ketika saya dalam kesedihan, dan selalu ada ketika saya membutuhkan dalam penulisan ini.

Demikian kata pengantar yang telah dibuat oleh penulis, mohon maaf tidak bisa menyebutkan nama lengkap ataupun menyebutkan keseluruhan nama-nama untuk dicantumkan dalam kata pengantar. Sekian dan terimakasih.

Sleman, 1 April 2024



**Fernando Septiawan**  
NPM. 200513769

## **ABSTRACT**

*Based on SEMA Number 2 of 2023, it can be concluded that Judges at the General Court at the Supreme Court will not accept the legalization of interfaith marriages. Thus, the glimmer of hope for justice seekers to marry people of different religions has been closed off. This seems to not recognize the human rights of those seeking justice which can be seen from Article 28B of the 1945 Constitution Amendment which states that "every person has the right to form a family and continue their offspring through a legal marriage. The problem formulation is the Implementation of Marriages Between People of Different Religions Post-SEMA Number 2 of 2023 concerning Guidelines for Judges in Adjudicating Cases of Applications for Registration of Marriages Between People of Different Religions and Beliefs (Case Study at the Yogyakarta District Court)? The author uses empirical legal research methods. Based on the research results, the judge never granted the request, because the judge considered SEMA No. 2 of 2023 which prohibits judges from granting requests for interfaith marriages and judges prevent family conflicts which in fact start from interfaith marriages, so that when there is a legal conflict, it can be legally resolved clearly and without multiple interpretations. The judge views a harmonious marriage as when the married couple has the same basic religious norms. SEMA is not a statutory regulation and does not bind judges, but because in SEMA there is the sentence "The court does not grant requests for registration of marriages between people of different religions and beliefs" then this is interpreted as a form of imperative coercive action, so that the judges under The authority of the Supreme Court can be subject to and obedient to comply with the SEMA.*

**keywords: Implementation, SEMA Number 2 of 2023, District Court Yogyakarta, Marriages of Different Religions and Beliefs.**



### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulis hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli dari pengetahuan penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi karya orang lain. Jika di kemudian hari penulisan hukum/skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis siap dan bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi pada ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 1 April 2024

Yang menyatakan,



**Fernando Septiawan**  
NPM. 200513769

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
HALAMAN PERSETUJUAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	vi
<i>ABSTRACT</i> .....	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Keaslian Penelitian .....	6
F. Batasan Konsep .....	10
G. Metode Penelitian .....	11
BAB II PEMBAHASAN .....	16
A. Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan .....	16
1. Syarat sahnya Perkawinan .....	17
2. Hak dan Kewajiban Suami-Istri .....	17
B. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia .....	18
C. Tinjauan Yuridis tentang Perkawinan Beda Agama .....	20
1. <i>Regeling op de Gemengde Huwelijken (GHR) Koninklijk Besluit va...</i> .....	21
2. Tinjauan tentang Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan .....	22
3. Tinjauan tentang Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan .....	24

4. Tinjauan tentang Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 ..	24
D. Implementasi Perkawinan Antar-Umat Beda Agama Pasca Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Beda Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Yogyakarta) .....	25
BAB III PENUTUP .....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
DAFTAR PUSTAKA .....	49

